



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 4 TAHUN 2020**

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- c. bahwa pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sigi diperlukan sebagai upaya mengintegrasikan komitmen dan sumber daya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
4. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan kota layak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
6. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
7. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Sigi.
10. Desa Ramah Anak adalah desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
11. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
12. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik negeri maupun swasta yang mampu memberikan fasilitas dan pelayanan yang memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
13. Keluarga Ramah Anak adalah kondisi pengasuhan berbasis keluarga berdasarkan pada pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang hak-hak anak guna mengoptimalkan tumbuh kembang anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

14. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
15. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif pemerintah di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
16. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh OPD dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
17. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
19. Bupati adalah Bupati Sigi.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II STRATEGI PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- a. pengarusutamaan hak anak pada penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- b. pengembangan KLA melalui sekolah ramah anak, desa ramah anak, dan pelayanan kesehatan ramah anak; dan
- c. mendorong berbagai pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 3

- (1) KLA diarahkan pada pemenuhan hak sebagai berikut :
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. hak anak atas identitas;
 - b. hak perlindungan identitas;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
 - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - g. hak akses informasi yang layak; dan
 - h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (3) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
 - b. mendapatkan pengasuhan alternatif anak yang terpisah dari orang tua;

- c. reunifikasi;
 - d. perlindungan dari pemindahan anak secara ilegal;
 - e. dukungan kesejahteraan;
 - f. mendapatkan pengasuhan alternatif bagi anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
 - g. pengangkatan/adopsi anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi terpenuhinya kepentingan terbaik anak;
 - h. terpenuhinya hak tumbuh kembang anak yang berada pada lembaga kesejahteraan sosial anak; dan
 - i. bebas dari kekerasan dan penelantaran.
- (4) Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan secara komprehensif dan terintegrasi;
 - c. mendapatkan jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan; dan
 - d. mendapatkan standar hidup yang layak.
- (5) Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. mendapatkan pendidikan;
 - b. mengembangkan bakat dan minat anak sesuai dengan kemampuannya; dan
 - c. memiliki waktu istirahat dan memanfaatkan waktu luang untuk berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.
- (6) Perlindungan khusus pada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. perlindungan anak dalam situasi darurat;
 - b. perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. perlindungan anak dalam situasi eksploitasi; dan
 - d. perlindungan anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya.

Pasal 4

Setiap anak mempunyai kewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimana pun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan negara serta Daerahnya;
- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
- g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- h. menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan kebersihan lingkungan; dan
- i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai dengan minat dan potensinya.

BAB IV PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) KLA diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan, program, dan kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan dukungan dan peran serta :

- a. pemerintah desa;
- b. aparat penegak hukum;
- c. organisasi non pemerintah;
- d. dunia usaha;
- e. masyarakat; dan
- f. media massa.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA serta melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan KLA secara terstruktur sampai pada tingkat desa.
- (2) Dalam pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum Daerah yang mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak melalui kebijakan dan pengembangan KLA sesuai kemampuan Daerah;
 - c. melibatkan forum anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum Daerah yang terkait dengan hak anak;
 - d. meningkatkan kapasitas perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka implementasi kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak anak;
 - e. menyediakan data anak terpilah;
 - f. melakukan analisis situasi dan kondisi anak di Daerah secara berkala; dan
 - g. melibatkan lembaga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dapat dilaksanakan kerja sama dengan Daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan/atau pusat.

BAB VI
KELEMBAGAAN KLA
Bagian Kesatu

Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Gugus Tugas KLA.
- (2) Tim Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tim klaster gugus tugas yang meliputi :
 - a. klaster hak sipil dan kebebasan;
 - b. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. klaster perlindungan khusus.
- (3) Tim Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari :

- a. perangkat daerah;
 - b. aparat penegak hukum;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. organisasi non-pemerintah;
 - e. organisasi kepemudaan;
 - f. dunia usaha;
 - g. orang tua;
 - h. forum anak atau nama lain yang sejenis; dan
 - i. unsur lain yang memiliki perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. seorang ketua terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah;
 - b. seorang wakil ketua dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. sekretaris dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - d. anggota.
- (5) Tim gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati mempertimbangkan unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 2

Tugas Pokok dan fungsi Tim Gugus Tugas dan Tim Klaster Gugus Tugas KLA

Pasal 9

- (1) Tugas pokok Tim Gugus Tugas dan Tim Klaster Gugus Tugas KLA meliputi:
- a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA.
- (2) Dalam rangka mendukung tugasnya, anggota Tim Gugus Tugas dan Tim Klaster Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA;
 - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa;

Pasal 10

Dalam implementasi KLA, Pemerintah Daerah dapat menggunakan wadah atau lembaga yang diperuntukkan untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak yang telah ada sebelumnya.

Bagian Kedua
Sekretariat Tim Gugus Tugas dan Tim Klaster Gugus Tugas KLA

Pasal 11

Sekretariat Tim Gugus Tugas dan Tim Klaster Gugus Tugas KLA berkedudukan di Perangkat Daerah yang mempunyai tugas fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Ketiga
RAD KLA

Pasal 12

- (1) RAD KLA disusun untuk jangka waktu lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD, yang meliputi program sebagai berikut :
 - a. penelaahan kebutuhan KLA;
 - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
 - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan kejadian luar biasa dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan informal;
 - e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
 - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (2) RAD-KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.
- (3) RAD-KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (4) RAD-KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan anak, keluarga dan masyarakat secara umum.
- (5) Program aksi yang ada dalam RAD-KLA disesuaikan dengan prioritas kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keempat
Forum Anak

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi anak melalui forum anak.
- (2) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak serta mengakomodasi kepentingan anak berkebutuhan khusus.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.
- (4) Pembentukan forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum anak dapat berasal dari :

- a. iuran dari anggota forum anak;
- b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang sah dan bersifat tidak mengikat;
- c. bantuan dari pemerintah kabupaten; dan/ atau
- d. sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Data Terpilah

Pasal 14

- (1) Tim gugus tugas dan tim klaster gugus tugas KLA bertanggung jawab dalam pengumpulan, pengolahan dan analisis data terpilah tentang anak.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari Perangkat Daerah terkait maupun dari hasil penelitian valid dari lembaga lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengelolaan dan analisis data terpilah anak digunakan untuk :
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. melihat capaian indikator capaian KLA.

BAB VII

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

Pasal 15

- (1) Perlindungan dan pemenuhan hak anak dilakukan melalui kebijakan, program dan kegiatan KLA.
- (2) Perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 5 (lima) klaster hak anak sebagai berikut:
 - a. klaster hak sipil dan kebebasan;
 - b. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;
 - c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. klaster perlindungan khusus.

Bagian Kesatu

Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 16

Perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam klaster hak sipil dan kebebasan, meliputi kebijakan, program, kegiatan:

- a. pembebasan bea kutipan akta kelahiran anak usia 0 (nol) - 18 (delapan belas) tahun;
- b. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. pemenuhan hak anak untuk mendapatkan Kartu Identitas Anak;
- d. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di rumah sakit Daerah, rumah sakit privat, puskesmas dan klinik/rumah bersalin;
- e. penyediaan fasilitas informasi layak anak;
- f. pemberian akses untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan;
- g. pemberian kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai dengan mereka;

- h. penjagaan nama baik anak dan tidak diekspose pada area publik tanpa izin anak atau orang tua atau walinya atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. mendorong terbentuknya forum anak dan/atau kelompok anak.

Bagian Kedua
Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 17

Perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi kebijakan, program, kegiatan:

- a. penurunan persentase usia perkawinan pertama dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
- c. menyelenggarakan program pendidikan pra nikah;
- d. pengasuhan alternatif oleh keluarga dekat bagi anak yang orang tuanya meninggal maupun sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
- e. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Bagian Ketiga
Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 18

Perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi kebijakan, program, kegiatan :

- a. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
- b. penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
- d. peningkatan fasilitasi laktasi;
- e. peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
- f. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. pengentasan kemiskinan;
- h. upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih;
- i. pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok;
- j. pembentukan pelayanan kesehatan yang ramah anak; dan
- k. optimalisasi Gerakan Masyarakat Sehat.

Bagian Keempat
Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Pasal 19

Perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi kebijakan, program, kegiatan :

- a. kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. penyediaan sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus;
- d. kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah;

- e. kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
- f. mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah yang dapat diakses semua anak;
- g. membentuk Sekolah Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan; dan
- h. kebijakan penyelenggaraan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Bagian Kelima
Klaster Perlindungan Khusus

Pasal 20

Perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam kluster perlindungan khusus, meliputi kebijakan, program, kegiatan :

- a. penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
- b. penyediaan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas;
- c. mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
- d. pembebasan anak dari bentuk pekerjaan terburuk anak; dan
- e. penyediaan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam, panti rehabilitasi, pusat krisis anak kabupaten dan lembaga kesejahteraan sosial anak.

BAB VIII

**SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK,
DAN DESA RAMAH ANAK**

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, program, maupun kegiatan tentang Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, dan Desa Ramah Anak

Bagian Kedua
Sekolah Ramah Anak

Pasal 22

- (1) Sekolah Ramah Anak ditetapkan di seluruh sekolah di Daerah.
- (2) Penetapan Sekolah Ramah Anak dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan sekolah yang bersangkutan.
- (3) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Penetapan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan :

- a. memiliki kebijakan yang anti terhadap kekerasan baik fisik, psikis, seksual dan eksploitasi yang mengatur terhadap sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai lainnya;
- b. memiliki program usaha kesehatan sekolah;
- c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
- d. menerapkan perilaku hidup bersih sehat;
- e. termasuk sekolah adiwiyata;
- f. memiliki warung/kantin kejujuran dan sehat;
- g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah; dan
- h. menerapkan sekolah siaga bencana.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 24

- (1) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh unit pelayanan kesehatan.
- (2) Penetapan unit Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan unit layanan kesehatan yang bersangkutan.
- (3) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan :
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 1. memiliki penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak dan lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak anak; dan
 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak kesehatan anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
 - b. sarana dan prasarana yang meliputi:
 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 2. tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 3. memiliki ruang khusus laktasi dan konsultasi menyusui;
 4. merupakan kawasan bebas asap rokok; dan
 5. fasilitas sarana lainnya yang mendukung terhadap pemenuhan hak kesehatan anak.

Bagian Keempat Desa Ramah Anak

Pasal 26

- (1) Desa Ramah Anak ditetapkan dengan basis Desa/Dusun.
- (2) Desa Ramah Anak paling rendah memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. adanya profil anak;
 - b. adanya kebijakan forum anak desa;
 - c. partisipasi anak dalam pembentukan kebijakan tingkat desa yang berkaitan dengan anak;
 - d. memiliki sarana bermain dan/atau olahraga yang dapat diakses oleh semua anak;

- e. memiliki gugus tugas Desa Ramah Anak;
 - f. memiliki satgas PPA tingkat Desa; dan
 - g. memiliki program keluarga ramah anak.
- (3) Pengembangan Desa Ramah Anak dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja desa dan sumber pembiayaan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan Desa Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PERAN SERTA

Bagian Kesatu Peran Orang Tua

Pasal 27

- (1) Orang tua berperan serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Dalam rangka pemberian perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab sebagai berikut:
- a. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
 - b. mengusahakan anak memperoleh akta kelahiran dan kartu identitas anak;
 - c. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
 - d. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - e. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
 - f. memberikan kesempatan yang luas kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
 - g. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
 - i. melaporkan anak yang mengalami penyalahgunaan narkoba kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan rehabilitasi; dan
 - j. memberikan pengasuhan sesuai dengan hak dan kepentingan terbaik bagi anak tanpa kekerasan.

Pasal 28

Dalam hal orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 maka dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Peran Serta Keluarga

Pasal 29

Keluarga berperan serta memberikan dorongan dan dukungan dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam lingkungan keluarga.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 30

Masyarakat berperan serta dalam mendukung pelaksanaan KLA dengan bertanggung jawab melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. aktif bersama dengan pemerintah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain anak;
- b. aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
- c. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
- f. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis;
- g. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif; dan
- h. mengefektifkan ketentuan jam belajar masyarakat.

Bagian Keempat
Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 31

Dunia usaha berperan serta dalam mewujudkan KLA melalui kewajiban dan tanggung jawab terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
- b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
- c. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
- d. menjamin bahwa produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
- e. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- f. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak; dan
- g. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak.

Pasal 32

Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib menaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat dan ketentuan tentang perlindungan anak lainnya.

Pasal 33

Dunia usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Peran Serta Media Massa

Pasal 34

Media massa berperan serta dalam mendukung pelaksanaan KLA dengan kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memperhatikan serta mematuhi norma yang berlaku di masyarakat sesuai undang-undang pers dan kode etik pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
- b. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
- c. menjaga nilai suku, agama, ras dan antar golongan dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.

BAB X PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 35

- (1) Pemantauan pelaksanaan KLA dilakukan secara berkala oleh gugus tugas KLA.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian indikator KLA sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 36

- (1) Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan dan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun oleh gugus tugas KLA atau tim independen sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 37

- (1) Pelaporan perkembangan pelaksanaan KLA dilakukan oleh gugus tugas KLA atau Perangkat Daerah terkait kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 38

Untuk pengembangan KLA di Daerah maka perlu dukungan pendanaan yang dapat bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah melalui masing-masing Tim Klaster Gugus Tugas KLA;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan dan lembaga yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 19 Februari 2020

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 20 Februari 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2020 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 19721205 200212 1 007